

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018 -2023



**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tatat Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih dalam RPJMD dan merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan

yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Akhir kata dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA), semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (khususnya) dan Pemerintah Kota Bekasi (umumnya).

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI



Ir. Hj. RISWANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601119 199203 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sebagaimana salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa, maka perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan merupakan salah satu elemen penting yang tidak dapat ditinggalkan. Tujuan selanjutnya, yakni memajukan kesejahteraan umum juga tak dapat dipisahkan dari upaya mengikut sertakan perempuan sebagai bagian dalam proses pembangunan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi didirikan dengan maksud untuk menjawab 2 tantangan tersebut, yakni untuk memberdayakan perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak didalam masyarakat. Dalam menjalankan amanah tersebut, agar lebih terarah, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan, maka diperlukan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai landasan evaluasi kinerja DP3A. Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3A yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, dokumen Renstra DP3A ini disusun melalui proses partisipatif, teknokratis, dan politis. Pada tahap persiapannya

telah dibentuk tim penyusunan renstra, yang kemudian bekerja menjalin aspirasi stakeholder terkait sehingga tersusun dokumen renstra DPPPA ini. Sebagaimana ditetapkan dalam permendagri 86 tahun 2017 proses penyusunan renstra ini tidak serta-merta ditetapkan, namun melalui berbagai iterasi untuk menyesuaikan dengan proses penyusunan dokumen RPJMD dari tahapan Ranwal hingga ditetapkan melalui perwal. Secara garis besar setelah pembentukan tim penyusun renstra, selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal renstra, yang disempurnakan menjadi rancangan renstra, kemudian rancangan akhir sebelum akhirnya ditetapkan sebagai dokumen renstra yang resmi.

Kedudukan renstra dalam sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah, tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan periode menengah tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra DPPPA periode 2019 – 2023 merupakan penterjemahan RPJMD Kota Bekasi pada periode yang sama, yang terkait dengan urusan yang dilimpahkan kepada DPPPA. Selanjutnya, Dokumen Renstra DPPPA ini akan dijadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam Renja DPPPA setiap satu tahun sekali, dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Berikut merupakan gambaran keterkaitan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.



Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat langsung, dalam penyusunan dokumen Renstra DPPPA ini juga memperhatikan dokumen perencanaan lain, sehingga diharapkan dapat terjadi sinergisita perencanaan pembangunan.

Penyusunan dokumen Renstra DPPPA ini memperhatikan renstra (DPP3AKB) Provinsi Jawa Barat baik untuk periode sebelumnya maupun periode yang akan datang. Selain itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan tujuan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan tingkat Nasional, dokumen Renstra DPPPA ini juga memperhatikan kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Selanjutnya, sebagai bagian dalam upaya bersama mengusung isu dunia internasional tentang tema yang serupa, Renstra ini juga memperhatikan arahan dalam *SDGs (Sustainable Development Goals)* yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak. Tidak hanya berhenti sampai disini, agar sesuai dengan batasan-batasan perencanaan kota Bekasi, penyusunan dokumen Renstra ini juga memperhatikan kebijakan dalam penataan ruang dan lingkungan yakni dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bekasi. Selanjutnya, untuk membandingkan capaian serta sinergisitas kebijakan antar wilayah, penyusunan dokumen renstra ini juga memperhatikan capaian dan keberhasilan yang dicapai wilayah disekitarnya.

Melalui upaya yang telah disebutkan diatas, dan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dokumen Renstra ini diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai tuntunan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk DPPPA.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

21. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
22. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
32. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
33. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
42. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023;
43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota

Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D).

44. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
45. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 – 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Bekasi Kota Bekasi.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN UMUM
DPPPA KOTA BEKASI

2.2.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur DPPPA Kota Bekasi

2.1.1. Peran DPPPA Kota Bekasi

Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada pasal 1, dijelaskan bahwa DPPPA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk Dinas. Adapun berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan tersebut dibagi menjadi 6 sub urusan, dengan pembagian untuk pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten, yaitu:

a. Kualitas Hidup Perempuan

- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/kota.
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

b. Perlindungan Perempuan

- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
- Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah

kabupaten/kota.

- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

c. Kualitas Keluarga

- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
- Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

d. Sistem data gender dan anak

- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian datagender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.

e. Pemenuhan Hak Anak

- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota

f. Perlindungan Khusus Anak

- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
- Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
- pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat

Daerah kabupaten/kota.


2.1.2. **Struktur Organisasi DPPPA Kota Bekasi**

Untuk menyelenggarakan urusan di atas, DPPA Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, susunan organisasi DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan adalah **Kepala Dinas DPPPA**
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah :
 1. **Sekretaris**, terdiri dari :
 - a. Sub bag Keuangan
 - b. Sub bag Tata Usaha
 2. **Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga**, membawahkan:
 - a. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - c. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
 3. **Bidang Pemenuhan Hak Anak**, membawahkan:
 - a. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
 4. **Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**, membawahkan:
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;

c. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Bagan struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



2.1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan struktur diatas, berikut merupakan tugas dan fungsi Kepala DPPPA, Sekretariat, dan para Kepala Bidang.

1) Kepala Dinas DPPPA

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Fungsi Kepala Dinas DPPPA adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai baru;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan tata usaha serta Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

3) **Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada OPD terkait,
- d. P2TP2A, KPAI, Organisasi Wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Perlindungan Perempuan dan masyarakat;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum kepada OPD terkait, Pokja Kecamatan/Kelurahan dan organisasi perempuan;
- f. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, Lembaga/yayasan Perlindungan

- Perempuan, Kelompok PEKKA, Kelompok masyarakat/Kader dan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - h. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemenuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan

- pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
 - e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
- d. dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD terkait, PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAI, LPA, P2TP2A, Unit PPA, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Toma, Toga, Para Pendidik, Siswa-siswi, dan masyarakat;

- f. perumusan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, KPAI/LPA, Yayasan Perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2.1.4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk mendukung fungsi dan pelayanan, DPPPA Kota Bekasi menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di tiap Bidang, adapun SOP tersebut adalah :

a. SOP Sub Bagian Tata Usaha antara lain :

- 1) SOP Pengelolaan Surat Keluar;
- 2) SOP Pengelolaan Surat Masuk;
- 3) SOP Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB);
- 4) SOP Penyusunan Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- 5) SOP Penyusunan Persediaan Barang;
- 6) SOP Pembuatan Rencana Strategis;
- 7) SOP Pembuatan Rencana Kerja;
- 8) SOP Pembuatan Perjanjian Kinerja;
- 9) SOP Pembuatan Laporan LPPD;
- 10) SOP Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- 11) Pembuatan Laporan Progres Realisasi Keuangan dan Fisik;
- 12) SOP Penyusunan Nota Dinas Permohonan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
- 13) SOP Penyusunan Nota Dinas Permohonan Cuti;

- 14) SOP Penyusunan Nota Dinas Permohonan Pembuatan Karis/Karsu;
- 15) SOP Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS;
- 16) SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 17) SOP penyusunan Nota Dinas Permohonan Kenaikan Pangkat.

b. Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, antara lain :

- 1) SOP Penanganan Pengaduan Kasus KDRT;
- 2) SOP Sosialisasi KDRT Bagi ASN dan Non ASN;
- 3) SOP Pelatihan Pendampingan Pengurus P2TP2A;
- 4) SOP Pelaksanaan Penanganan Kasus Anak;
- 5) SOP Evaluasi Penanganan Kasus Anak;
- 6) SOP Penyusunan Monitoring Kasus;
- 7) SOP Pelaksanaan Pelatihan Pengurus Satgas RT/RW/Kader/Pendidik;
- 8) SOP Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak;
- 9) SOP Operator Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak (TESA);
- 10) SOP Unit Reaksi Cepat (URC).

c. Bidang Pemenuhan Hak Anak antara lain :

- 1) SOP Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi;
- 2) SOP Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA);
- 3) SOP Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi;
- 4) SOP Bintek Penerapan Konvensi Hak Anak (KHA);
- 5) SOP Pengadaan Sarana Pendukung dan Sarana Bermain Rumah Pintar;
- 6) SOP Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah ramah Anak;
- 7) SOP Pembinaan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak;

8) SOP Pembentukan Gugus Tugas Kota layak Anak.

d. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG) antara lain :

- 1) SOP Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Responship Gender (PPRG);
- 2) SOP Pelaksanaan Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi PEKKA;
- 3) SOP Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya;
- 4) SOP Pembinaan Organisasi Wanita;
- 5) SOP Anugrah Parahita Ekapraya (APE);
- 6) SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu (PKP);
- 7) SOP Penyelenggaraan Kegiatan PKK;
- 8) SOP P2WKSS
- 9) SOP Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu.

2.2.3. Sumber Daya DPPPA Kota Bekasi

Sumber daya yang dimiliki DPPPA secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya manusia dan aset. Penjelasan kondisi sumber daya di DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

2.2.1. Sumber daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang dimiliki oleh DPPPA Kota Bekasi adalah sebanyak 44 orang, yang terdiri dari 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan sisanya sebanyak 11 orang adalah non (ASN). Adapun profilnya berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, jabatan fungsional, umur, serta kompetensi pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, serta Status

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	5	5	3	1	14
3	D3	1	2	0	0	3
4	S1	5	3	2	4	14

5	S2	0	12	0	1	13
JUMLAH		11	22	5	6	44

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai DPPPA Kota Bekasi berpendidikan SMA, SI, dan S2 dengan jumlah yang hampir merata. Sementara jika dilihat dari jenis kelaminnya, mayoritas pegawai di DPPPA Kota Bekasi adalah perempuan, yakni sebanyak 28 orang atau 63.63 %.

b. Pangkat dan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	6	9
2	Golongan III	7	6	13
3	Golongan IV	1	10	11
JUMLAH		11	22	33

Pembagian pegawai ASN DPPPA Kota Bekasi berdasarkan pangkat dan golongannya terlihat pada tabel diatas. Mayoritas pegawai DPPPA Kota Bekasi adalah golongan III yakni sebanyak 13 orang. Adapun pegawai golongan IV sebanyak 11 orang, dan yang golongan II sebanyak 9 orang ASN.

c. Jabatan Fungsional

No	Jabatan Kompetensi	L	P	Jumlah
1	Fungsional Perencana Pertama	1	0	1
2	Fungsional Arsiparis	0	0	0
JUMLAH		1	0	1

Adapun berdasarkan jabatang fungsionalnya, hanya 1 orang ASN DPPPA Kota Bekasi yang menduduki jabatan fungsional, yaitu fungsional Perencana Pertama. Adapun pegawai lainnya (selain structural) masih berstatus sebagai ASN JFU (Jabatan Fungsional Umum). Hal ini tidak sesuai dengan analisis jabatan di DPPPA Kota Bekasi yang masih membutuhkan jabatan fungsional lainnya. Kekurangan pegawai dengan jabatan fungsional

yang dibutuhkan merupakan salah satu hambatan yang cukup berpengaruh terhadap kinerja DPPP Kota Bekasi.

2.2.2. Aset

Aset yang dikuasai oleh DPPP Kota Bekasi tahun 2017 didasarkan pada pembagian dari Perangkat Daerah yang lama yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Bekasi. Untuk aset BP3AKB sampai tahun 2016 sejumlah 694 unit atau senilai Rp.8.992.708.031. Setelah BP3AKB dibagi menjadi 2 (dua) Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), maka aset BP3AKB dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan urusannya yaitu urusan Keluarga Berencana (KB) dan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sehingga per tanggal 10 Januari 2017, aset yang dimiliki oleh DPPP Kota Bekasi tahun 2017 sejumlah 388 unit atau senilai Rp. 4.059.787.323,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mesin/Peralatan : Rp 3,174,503,342,67
- b. Gedung dan bangunan (Rumah Pintar) : Rp 3.246.234.500
- c. Aset Tetap (buku Perpustakaan) : Rp 3.530.000
- d. Akumulasi Penyusutan (2.364.480.519,67)

Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia di DPPP Kota Bekasi juga merupakan pembagian dari aset BP3AKB Kota Bekasi Tahun 2016, sehingga sampai dengan tahun 2017, sarana dan prasarana penunjang yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi belum terpenuhi secara maksimal.

Kelengkapan saran prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kerja. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia pada DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda 4 / Mobil	6	6	0	0	
2.	Kendaraan Roda 2 / Motor	11	11	0	0	
3.	Angkutan barang lainnya	1	1	0	0	
4.	Mesin ketik elektronik/selektrik	3	3	0	0	
5.	Mesin ketik lain-lain	1	1	0	0	
6.	Lemari besi	11	11	0	0	
7.	Rak besi/metal	5	5	0	0	
8.	Rak kayu	8	8	0	0	
9.	Filling besi/metal	18	18	0	0	
10.	Alat penghancur kertas	2	2	0	0	
11.	Overhead projector	2	2	0	0	
12.	Lemari kayu	1	1	0	0	
13	Meja rapat	15	15	0	0	
14	Kursi tangan	25	25	0	0	
15	Kursi lipat	15	15	0	0	
16	Meja computer	10	10	0	0	
17	Meja biro	51	51	0	0	
18	Sofa	11	11	0	0	
19	Meubelair lainnya	1	1	0	0	
20	AC Split	15	15	0	0	
21	Tustel	1	1	0	0	
22	Lambang Garuda Pancasila	1	1	0	0	
23	Dispenser	1	1	0	0	
24	Handy Cam	1	1	0	0	
25	PC Unit	16	16	0	0	
26	Laptop	4	4	0	0	
27	Notebook	5	5	0	0	
28	Personal computer lain-lain	2	2	0	0	
29	Printer	35	35	0	0	
30	Meja kerja pejabat Esselon II	1	1	0	0	
31	Meja kerja pejabat Esselon III	3	3	0	0	
32	Meja kerja pegawai non structural	16	16	0	0	
33	Meja Rapat pejabat Esselon II	1	1	0	0	
34	Kursi kerja Pejabat Esselon II	1	1	0	0	
35	Kursi kerja Pejabat	5	5	0	0	

	Esselon III					
36	Kursi kerja pegawai non structural	6	6	0	0	
37	Kursi kerja Pejabat lain-lain	15	15	0	0	
38	Kursi rapat Pejabat Esselon II	8	8	0	0	
39	Lemari arsip untuk arsip dinamis	17	17	0	0	
40	Buffet Kaca	1	1	0	0	
41	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1	1	0	0	
42	Pesawat Telephone	5	5	0	0	
43	Facsimile	2	2	0	0	
44	Wireless Amplifier	3	3	0	0	
45	Bangunan gedung perpustakaan lain-lain	7	7	0	0	
46	Camera + attachment	1	1	0	0	
47	Buku umum lain-lain	1	1	0	0	
48	Hukum	1	1	0	0	
49	Tugu peringatan lainnya	1	1	0	0	
50	Mobil unit kesehatan masyarakat	1	1	0	0	

Sebagaimana tabel di atas, aset DPPPA Kota Bekasi sebagian besar berupa perlengkapan kantor, kendaraan operasional, serta bangunan yang mendukung kinerja. Semua kondisi aset yang dimiliki oleh DPPPA dalam keadaan baik.

2.2.3. Kinerja Pelayanan DPPPA Kota Bekasi

a. Kinerja Substansi

Pengertian kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategi

s (*strategic planning*) suatu organisasi. Adapun untuk Kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah merupakan Gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Daerah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Adapun untuk evaluasi kinerja Pelayanan DPPPA ini didasarkan pada dokumen Renstra DPPPA Kota Bekasi periode sebelumnya, yaitu tahun 2013 - 2018.

Berdasarkan Renstra sebelumnya, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh DPPP Kota Bekasi yaitu:

- ✓ Meningkatnya kualitas SDM perempuan dan peran sertanya dalam pembangunan.

Sasaran strategis ini dicapai melalui pelaksanaan program Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

- ✓ Terwujudnya Pemenuhan Kehidupan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Sasaran strategis ini dicapai melalui pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Anak

Dalam melaksanakan program-program tersebut, disusun indikator yang telah ditargetkan beserta capaiannya terlihat dalam tabel dibawah ini.

Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya kualitas SDM perempuan dan peran sertanya dalam pembangunan diindikasikan dengan 4 indikator, yaitu

:

a. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan di hitung berdasarkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan yang ada di Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan tingkat keterterimaan perempuan dalam lembaga pemerintah serta kemauan perempuan untuk memilih lembaga pemerintah dibandingkan dengan swasta. Target yang diharapkan selama 5 tahun terakhir di kota bekasi adalah sebesar 29.78 %, yang kemudian meningkat secara proporsional hingga pada tahun 2017 menjadi 30.75 %. Namun demikian, hasil yang dicapai selama 5 tahun sebelumnya masih belum memenuhi target yang diharapkan. Selama 3

tahun terakhir, angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah relatif fluktuatif 20,2 % sampai dengan 21.84 %, atau tingkat ketercapaiannya baru mencapai 0.71 % pada tahun 2017. Ketidaktercapaian angka tersebut sebenarnya bukan mengindikasikan bahwa kualitas perempuan di kota bekasi tidak memenuhi syarat untuk duduk di lembaga pemerintahan, melainkan karena banyak variable yang tidak dapat dikontrol, yaitu jumlah lapangan pekerjaan di Kota Bekasi yang memang sangat besar dan sebagian perempuan lebih banyak bekerja di lembaga swasta yang lebih mudah dimasuki.

Detail mengenai bidang pekerjaan perempuan di Kota Bekasi per Kecamatan untuk lingkup pemerintahan tercantum di bawah ini.

b. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan kebalikan dari indikator sebelumnya. Sesuai dalam permendagri no 86 tahun 2017 indikator ini merupakan jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta dibagi dengan jumlah pekerja seluruhnya. Identik dengan analisis sebelumnya, tingginya angka partisipasi perempuan di lembaga swasta karena memang jenis pekerjaan di kota bekasi yang sangat beraneka ragam dan mudah digeluti oleh perempuan.

Detail mengenai bidang pekerjaan perempuan di Kota Bekasi per Kecamatan untuk lingkup swasta tercantum di bawah ini.

Tabel Indikator

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	-	-	30,75	29.78	30	30.25	30.55	30.75	40.7	20.2	18	21.84	-	1.37	0.67	0.67	0.71	-
2	Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta	-	-	35	31.75	32.75	33.75	34.55	35	32.73	64.69	38.58	78.15		1.03	1.98	2.31	2.26	-
3	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	35	38.14	38.34	38.54	38.7	38.94	28.96	75.93	38.57	38.57	-	0.76	1.98	1.01	1.00	-
4	Persentase Proporsi kursi yang diduduki	30 %	-	18 %	16 %	16 %	16 %	16 %	16 %	16%	16%	18%	18%	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-

	perempuan di DPRD																			
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	-	-	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-
6	Rasio KDRT	-	-	-	437:1	450:1	460:1	465:1	470:1	437:1	1639: 1	1470:1	1265:1		1.00	1.00	1.00	-		
7	Predikat Evaluasi pengembangan Kota Layak Anak	-	-	-	0	0	Pratama	Madya	Madya	0	Pratama	Madya	Madya	-	1.00	1.00	1.00	-	-	

TABEL DATA PEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAH

KECAMATAN	PNS	TNI	KEPOLISIAN RI	KARYAWAN BUMN	KARYAWAN BUMD	KARYAWAN HONORER	BURUH HARIAN LEPAS	ANGGOTA DPR RI	ANGGOTA DPD	ANGGOTA BPK	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	DUTA BESAR	ANGGOTA DPRD KOTA	DOSEN	GURU	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	APOTEKER	JML PENDUDUK
BEKASI TIMUR	2756	35	23	391	29	197	146	0	0	0	0	0	4	83	1576	160	118	326	22	5866
BEKASI BARAT	2366	25	24	358	14	90	98	0	0	0	1	0	0	93	1348	197	93	182	20	4909
BEKASI UTARA	2641	27	28	360	27	172	253	0	0	2	0	0	1	93	2361	143	143	387	33	6671
BEKASI SELATAN	2129	25	26	421	28	161	140	0	1	0	0	0	1	93	1131	211	75	212	17	4671
RAWALUMBU	1954	25	32	311	16	73	117	0	0	1	0	1	2	51	963	160	109	173	16	4004
MEDAN Satria	801	11	19	132	12	64	80	0	0	0	0	0	0	37	817	79	54	100	14	2220
BANTARGEBAH	170	4	2	8	0	37	58	0	0	0	0	0	0	1	196	1	31	29	2	539
PONDOKGEDE	2353	112	25	515	14	69	109	1	0	0	0	0	1	152	1367	321	78	148	16	5281
JATIASIH	1679	76	39	285	16	42	52	0	0	1	1	1	1	84	1225	149	68	127	10	3856
JATISAMPURNA	772	84	48	109	4	40	61	0	0	0	0	0	0	34	508	94	51	63	6	1874

TABEL DATA PEKERJA SWASTA

KECAMATAN	KARYAWAN SWASTA	TUKANG JAHIT	TUKANG GIGI	PENATA RIAS	PENATA BUSANA	PENATA RAMBUT	SENIMAN	PARAJI	PERANCANG BUSANA	PENERJEMAH	WARTAWAN	JURU MASAK	PROMOTOR ACARA	PILOT	PENGACARA	NOTARIS	ARSITEK	AKUNTAN	KONSULTAN	PSIKIATER PSIKOLOG	PENYIAR TELEVISI	PENYIAR RADIO	PENELITI	PIALANG	LAINNYA	JUMLAH PENDUDUK
BEKASI TIMUR	18963	48	3	30	2	17	8	6	3	0	12	10	0	0	7	8	3	9	8	4	0	1	4	2	3	19151
BEKASI BARAT	19013	13	0	6	0	5	9	0	2	3	16	1	0	1	12	4	2	6	5	5	0	1	2	0	10	19116
BEKASI UTARA	19458	53	0	31	2	26	8	3	2	4	6	8	1	2	11	7	4	6	4	4	0	2	2	1	4	19649
BEKASI SELATAN	13839	27	1	14	7	11	6	2	2	0	18	7	0	0	6	18	8	14	8	9	3	3	1	1	4	14009
RAWALUMBU	17122	16	0	11	2	7	6	1	0	1	7	2	0	0	9	11	0	0	6	3	0	0	1	0	3	17208
MEDAN SATRIA	10253	24	0	6	1	7	3	0	1	0	2	0	0	0	7	4	1	2	8	1	0	0	0	1	2	10323
BANTARGEBAWANG	5917	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	5928
PONDOKGEDE	19684	7	0	3	0	3	18	0	1	0	24	2	0	0	15	18	8	3	6	4	0	0	4	0	5	19805
JATIASIH	11983	16	0	8	3	4	6	0	1	0	12	2	0	1	6	4	3	1	3	6	0	1	3	0	3	12066
JATISAMPURNA	5665	7	0	0	0	4	5	0	0	0	4	1	0	0	6	5	1	2	5	2	1	0	0	0	3	5711
MUSTIKA JAYA	9989	7	1	3	0	6	3	3	1	1	5	2	0	0	2	2	1	0	3	1	0	1	0	2	4	10037
PONDOK MELATI	7774	13	0	4	0	4	6	0	1	0	10	3	0	0	7	3	1	1	3	7	1	0	0	0	1	7839
JUMLAH	159660	235	5	116	17	95	78	17	14	9	116	38	1	4	88	84	33	44	59	47	5	9	17	7	44	160,842

c. Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan didefinisikan sebagai jumlah perempuan yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Target yang diharapkan tahun sebelumnya adalah sebesar 38.14 sampai dengan 38.94. adapun capaian yang dicapai adalah sebesar 28.96 dan hingga akhir tahun 2017 angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 38.57%. Capaian ini sudah sesuai dengan yang ditargetkan, dan banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Tipologi kota bekasi sebagai Kota Penyangga Ibu Kota yang didalamnya banyak lapangan kerja yang dijanjikan, sekaligus juga dari sisi *supply*, tingkat pendidikan perempuan Kota Bekasi yang sudah cukup tinggi, membuat banyaknya lapangan kerja yang dapat geluti oleh perempuan mendukung ketercapaian tersebut.

d. Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Partisipasi proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bekasi menunjukkan keterwakilan perempuan dalam mengaspirasikan suaranya di Parlemen. Keberadaan perempuan di dalam DPRD akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan turut mendukung perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang bersifat unik. Secara standar, target keterwakilan perempuan di dalam parlemen adalah sebanyak 30%, namun demikian target yang ditetapkan dalam renstra sebelumnya adalah sebanyak 16 – 18 %. Target ini dapat dicapai dengan persentase capaian sebesar 16 % dan meningkat menjadi 18 % karena terjadi pergantian antar waktu pada tahun 2016. Angka tersebut memang masih jauh dari standar. Hal ini mengingat ketatnya persaingan dengan calon laki-laki, serta belum sadarnya masyarakat secara umum mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen (DPRD).

Detail komposisi angkatan kerja di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel

Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Dan Jenis Kelamin Kota Bekasi

KEGIATAN	JENIS KELAMIN (ORANG)		TOTAL
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
ANGKATAN KERJA	800,075	393,597	1,193,672
BEKERJA	718,341	363,595	1,081,936
PENGGANGGUR	81,734	30,002	111,736
BUKAN ANGGKATAN KERJA	228,475	626,811	855,286

SEKOLAH	138,257	123,657	261,914
MENGURUS RUMAH TANGGA	9,618	490,763	500,381
LAINNYA	80,600	12,391	92,991
PENDUDUK USIA KERJA	1,028,550	1,020,408	2,048,958

Sumber : BPS Sakernas Agustus 2015, diolah Pusdatinaker

Selain tiga indikator diatas, berikut merupakan capaian hasil kerja yang terkait dengan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas SDM perempuan dan peran sertanya dalam pembangunan.

e. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan, IPG Provinsi Jawa Barat menunjukkan lebih tinggi, dibandingkancapaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :

Tabel

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Barat


NO	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bogor	84,97	85,55	85,93	86,1	86,41	87,13
2	Sukabumi	81,35	82,16	83,36	85,46	86,17	86,68
3	Cianjur	77,21	77,57	79,81	82,03	82,66	82,82
4	Bandung	91,18	91,4	92,18	92,48	93,18	93,32
5	Garut	73,98	75,62	77,42	79,83	81,25	81,33
6	Tasikmalaya	77,71	78,24	79,03	82,53	84,47	84,67
7	Ciamis	80,24	82,54	83,06	84,48	85,19	85,2
8	Kuningan	81,25	81,28	84,75	85,46	85,65	85,77
9	Cirebon	68,85	79,23	79,42	80,4	81,64	81,95
10	Majalengka	81,57	82,17	82,36	83,76	84,09	84,96
11	Sumedang	82,94	83,32	83,36	83,77	94,36	94,37
12	Indramayu	85,02	85,08	85,37	85,96	86,75	87,46
13	Subang	85,25	85,79	86,49	87,08	89,68	89,71

14	Purwakarta	84,48	84,55	84,64	85,37	86,25	86,56
15	Karawang	84,83	85,4	88,53	88,89	89,69	89,6
16	Bekasi	84,7	85,37	86,32	86,5	86,55	87,4
17	Bandung Barat	74,59	74,85	75,19	76,25	77,94	78,23
18	Pangandaran	88,7	88,95	89,14
19	Kota Bogor	89,14	89,63	90,24	90,31	90,38	90,82
20	Kota Sukabumi	88,8	89,02	89,56	89,84	90,57	90,72
21	Kota Bandung	92,44	92,97	93,93	94,15	94,42	94,95
22	Kota Cirebon	89,46	89,74	90,61	91,83	93,23	93,76
23	Kota Bekasi	90,92	92,1	92,72	92,81	92,94	92,99
24	Kota Depok	89,47	89,93	90,76	91,46	91,94	92,56
25	Kota Cimahi	88,64	89,06	89,67	90,63	92,11	92,23
26	Kota Tasikmalaya	86,67	86,76	88,01	88,73	90,22	90,73
27	Kota Banjar	83,8	84,02	84,34	84,53	85,41	85,98
28	JAWA BARAT	86,94	87,12	87,79	88,21	88,35	89,11

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

IPG Provinsi Jawa Barat menunjukkan lebih rendah, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat dari waktu ke waktu :


Tabel : IPG Kota Bekasi



sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.


Capaian nilai IPG Kota Bekasi lebih bagus bahkan melebihi capaian IPG Provinsi Jawa Barat dan nasional yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel : IDG Kota Bekasi




Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Provinsi Jawa Barat pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Capaian IDG Kota Bekasi pada tingkat provinsi cukup baik, namun masih berada dibawah Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Penurunan ini antara lain akibat belum maksimalnya kesempatan perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah namun masih berada dibawah Kota Depok. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik berikut :



IDG Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat
sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, maka kesenjangan antar kabupaten/kota nampak tidak terlalu jauh berbeda. Rata - rata IDG Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat berada diatas 50 kecuali untuk Kota Banjar dengan

IDG 49,32 sedangkan IDG Kota Bekasi sebesar 64,84 masih berada dibawah Kabupaten Sumedang dengan nilai IDG sebesar 68,69.

Selanjutnya untuk sasaran strategis “Terwujudnya Pemenuhan Kehidupan Dasar Pendidikan dan Kesehatan”, diindikasikan dengan indikator di bawah ini:

a. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan menunjukkan tingkat pelayanan DPPPA dalam membantu masyarakat menganani kasus yang terjadi. Target yang diharapkan adalah seluruh pengaduan yang hadir dapat 100% dilayani. Hal ini didorong oleh makin meningkatnya ketersediaan layanan yang dimiliki oleh DPPPA Kota Bekasi.

b. Rasio KDRT

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan tingkat kejadian satu kekerasan dalam sejumlah rumah tangga. Selama tiga tahun terakhir angka rasio KDRT di Kota Bekasi semakin meningkat. Pada tahun 2015 angka rasio KDRT di Kota Bekasi mencapai 1639: 1, selanjutnya pada tahun 2016 angkanya mencapai 1470:1, lalu hingga pada tahun 2017 mencapai 1265 : 1. Meskipun angka-angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan yakni 470: 1 , seolah-olah kondisi kasus KDRT di Kota Bekasi semakin parah. Namun, jika dilihat dari sisi lain, semakin tingginya rasio KDRT ini mencerminkan satu hal yang lain, yakni terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap pengungkapan KDRT, setelah dilakukan peningkatan sosialisasi penanggulangan KDRT di masyarakat. Selain itu, kemudahan penangaduan kasus serta jaminan kerahasiaan membuat antusiasme masyarakat untuk melaporkan setiap kasus yang terjadi menjadi semakin banyak. Fenomena peningkatan secara statistic rasio KDRT di Kota Bekasi sebenarnya baru memasuki fase penyikapan “gunung es” yang selama ini terjadi. Paradigma masyarakat yang semakin terbuka dalam penyikapan kasus KDRT ini akan menuju fakta yang sebenarnya yang secara perlahan akan berdampak kepada

pengurangan kasus KDRT. Semakin mudah pelaporan kasus, jika diimbangi dengan penanganan yang baik akan memberikan dampak positif sehingga timbul perasaan malu dan jera untuk melakukan KDRT. Predikat Evaluasi pengembangan Kota Layak Anak

Predikat Kota Layak Anak (KLA) diberikan kepada Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Penilaian indikator KLA berdasarkan 6 dimensi, yaitu :

1. Kelembagaan
2. Klaster 1 : Hak sipil dan kebebasan
3. Klaster 2 : Lingkungan keluarga dan pengasuhan anak
4. Klaster 3 : Kesehatan dasar dan kesejahteraan
5. Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
6. Klaster 5 : perlindungan khusus.

Target yang ditetapkan dalam renstra sebelumnya predikat yang dicapai oleh DPPPA Kota Bekasi adalah “Pratama” pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi madya pada tahun 2016 dan tahun 2017. Sebagaimana target yang diharapkan, realisasi yang dicapai dalam predikat kota layak anak ini tercapai 100%. Keberhasilan pencapaian penghargaan KLA ini tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai yang ada di Kota Bekasi serta dukungan dari banyak pihak.

Selain tiga indikator diatas, berikut merupakan indikator lain yang mendukung capaian sasaran strategis “Terwujudnya Pemenuhan Kehidupan Dasar Pendidikan dan Kesehatan”:

Pendampingan pada korban KDRT Tahun 2016 sebanyak 230 kasus dan kasus kekerasan anak sebanyak 127 kasus. Total keseluruhan sebanyak 357 kasus. Sedangkan untuk tahun 2017 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 198 kasus dan kasus KDRT sebanyak 218 kasus. Dari target yang ingin dicapai adalah 100% dan setiap tahunnya dari setiap pengaduan yang

masuk pada Dinas PPPA Kota Bekasi, penyelesaian terhadap pengaduan diselesaikan 100%.

Dari setiap pengaduan yang masuk pada Dinas PPPA Kota Bekasi, penyelesaian terhadap pengaduan diselesaikan 100 %

Tabel REKAPITULASI DATA KEKERASAN ANAK KOTA BEKASI

NO	JENIS KEKERASAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	2	3	4	5	6
1	Penganiayaan	32 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	31 Kasus
2	Pengeroyokan	3 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Kekerasan Fisik	18 Kasus	16 Kasus	23 Kasus	0 Kasus
4	Perkosaan	32 Kasus	5 Kasus	12 Kasus	11 Kasus
5	Pelecehan Seksual	32 Kasus	26 Kasus	26 Kasus	42 Kasus
6	Pencemaran nama baik	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
7	Penelantaran	6 Kasus	0 Kasus	3 Kasus	2 Kasus
8	Kecelakaan Lalu Lintas	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	0 Kasus
9	Kesehatan	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
10	Pencurian	0 Kasus	1 Kasus	4 Kasus	2 Kasus
11	Persetubuhan	0 Kasus	43 Kasus	27 Kasus	24 Kasus
12	Hak Asuh Anak	0 Kasus	7 Kasus	3 Kasus	13 Kasus
13	Hak Kebebasan Anak	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
14	Narkoba	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
15	Tawuran	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
16	lainnya (Aborsi, Pendidikan & Bullying)	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus
17	lainnya (Bullying)	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
Jumlah		125 Kasus	105 Kasus	100 Kasus	127 Kasus

Tabel

REKAPITULASI DATA KEKERASAN ANAK KOTA BEKASI TAHUN 2017

NO	JENIS KEKERASAN	TAHUN 2017
1	Penganiayaan	7 Kasus
2	Pengeroyokan	0 Kasus
3	Kekerasan Fisik	31 Kasus
4	Kekerasan Psikis	6 Kasus
5	Perkosaan/Pencabulan	24 Kasus
6	Pelecehan Seksual	67 Kasus
7	Pencemaran Nama Baik	0 Kasus
8	Penelantaran	7 Kasus
9	Kecelakaan Lalu Lintas	0 Kasus
10	Kesehatan	3 Kasus
11	Pencurian	2 Kasus
12	Persetubuhan	13 Kasus
13	Hak Asuh Anak	21 Kasus
14	Hak Kebebasan Anak	0 Kasus
15	Eksplorasi	1 Kasus
16	Anak Berhadapan dengan hukum (pelaku)	4 Kasus
17	Bullying	5 Kasus
18	Tawuran	0 Kasus
19	Lainnya	7 Kasus
Jumlah		198 Kasus

Tabel
REKAPITULASI DATA KDRT KOTA BEKASI

NO	UNIT	JUMLAH KORBAN							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PPA POLRES BEKASI	198	389	423	150	161	142	155	152
2	P2TP2A KOTA BEKASI	24	28	41	65	70	71	75	66
Total		222	417	464	215	231	213	230	218

Dari target penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak sebesar 100%, terdapat sebanyak 416 kasus/korban yang didampingi oleh Dinas PPPA Kota Bekasi.

Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bekasi, Dinas PPPA bersinergi, bekerjasama dengan stake holder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A. Tugas perlindungan terhadap anak dari kekerasan bukan hanya menjadi ranahnya pemerintah daerah namun juga menjadi kewajiban masyarakat, dunia usaha bahkan insan media (Pers), oleh karena itu menjadi tanggung jawab dan tugas bersama.

f. Kinerja Anggaran

Pencapaian kinerja substansi tidak dapat dipisahkan dari dukungan anggaran yang diberikan kepada DPPPA kota Bekasi.

Tabel Alokasi anggaran serta penyerapan anggaran pada periode 5 tahun sebelumnya tergambar sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE – (Juta Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TH KE- (juta Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE – (Juta Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGA RAN	REALISASI
1	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	760	760	426	2.413	115	746	703	414	2.165	58	0,982	0,926	0,971	0,897	0,507	82 %	56 %
2	Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	3.300	1.787	2.093	3.022	1.610	3.150	1.662	1.930	2.830	1.147	0.955	0.930	0.923	0.936	0.712	-8 %	-9 %
Total		4.060	2.547	2.519	5.435	1.725	3.896	2.365	2.344	4.994	1.205	0.960	0.929	0.931	0.919	0.699	-8 %	-9 %

Selama 5 tahun terakhir, dalam melaksanakan program DPPPA Kota Bekasi mendapatkan alokasi dana yang fluktuatif.

Dana tertinggi diberikan pada tahun 2014 dan 2017. Pada tahun 2017 pemberian dana yang cukup besar ini karena terjadi pelimpahan kewenangan dari dinas lain ke DPPPA Kota Bekasi. Dari sisi penyerapan, hampir semua anggaran pada tahun 2014 – 2017 terserap dengan baik (diatas 90 %). Hanya saja pada tahun 2018 penyerapan anggaran relative rendah dari yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terjadi turbulensi keuangan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, sehingga tidak semua anggaran yang dialokasikan dapat diserap.

2.2.3. Tantangan dan Hambatan

Selama mencapai kinerja yang dihasilkan, tentunya banyak terapat tantangan dan hambatan yang mengiringinya. Tantangan dan hambatan merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar dan berpengaruh dalam pencapaian kinerja DPPP Kota Bekasi. Tantangan dan hambatan dapat berupa target –target yang sebaiknya ditetapkan oleh stakeholder lain, maupun kondisi social dan lingkungan masyarakat yang dihadapi.

Tantangan yang dihadapi DPPP Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan pemenuhan Hak Anak Disabilitas, bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak serta pemenuhan ruang bermain ramah anak dan aksesibilitas bagi anak disabilitas.
- b. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terkait wilayah yang terbebas asap rokok yang perlu diatur oleh Perda.
- c. Masih lemahnya sinergitas dengan pihak media elektronik dan cetak dalam mensosialisasikan pencapaian Kota Layak Anak;
- d. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan dan anak (KDRT);
- e. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin);
- f. Rendahnya partisipasi politik perempuan;
- g. Masih rendahnya upaya perempuan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.

dapun hambatan yang adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan komitmen Tim Gugus Tugas Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Peningkatan kerjasaman antara stakeholder dan masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus kekerasan terhadap anak.
- d. Perlu penerapan fungsi keluarga sebagai pondasi ketahanan keluarga.

BAB – III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat bagi DPPPA Kota Bekasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh DPPPA Kota Bekasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya:

- a. Permasalahan di bidang kesekretariatan:
 - 1) Belum tersosialisasikan dengan optimal pelayanan DP3A kepada masyarakat.
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Kota Bekasi.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PPPA Kota Bekasi.
 - 4) Masih kurangnya SDM yang diperlukan

Berdasarkan kajian Analisis Jabatan yang telah dilakukan berikut merupakan kekurangan SDM di DPPPA Kota Bekasi:

- ✓ Tenaga fungsional Arsiparis, sebanyak 1 orang
- ✓ Tenaga Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak sebanyak 5 orang
- ✓ Tenaga Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender sebanyak 2 orang
- ✓ Tenaga Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang
- ✓ Tenaga Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang.
- ✓ Tenaga Analis Data dan Informasi, sebanyak 1 orang.

A. *Perlu Adanya Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)*

sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, dengan tujuan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya dengan melihat geografis Kota Bekasi dan jumlah penduduk Kota Bekasi \pm 2.7 juta jiwa minimal harus ada 4 UPTD PPA di Kecamatan – Kecamatan untuk tahun 2019.

- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 2) Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin di beberapa Perangkat Daerah).
 - 3) Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.
 - 4) Rendahnya pendidikan politik perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
 - 1) Masih adanya anak yang belum memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih adanya prevalensi gizi kurang pada balita walaupun relative kecil.
 - 3) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman dan adanya anak terlantar, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti.
 - 4) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 5) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - 6) Belum adanya Perda Kawasan Bebas Rokok
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Telaah Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi merupakan tahapan untuk menterjemahkan arah pembangunan selama 5 tahun kedepan masa kepemimpinan Wali kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang berkaitan dengan DPPPA Kota Bekasi. Dengan menterjemahkan arah pembangunan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan serta faktor penghambat dan pendorong untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 adalah “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam misi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai..
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah misi ke-4, yaitu “Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif”. Misi ke-4 dalam rangkaian misi tersebut lebih menysasar pada dimensi kemanusiaan serta sistem kehidupan bermasyarakat. Misi ke-4 ini memiliki 1 tujuan yang termuat dalam kalimat tersebut, yakni: “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia”. Dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia yang targetnya pada tahun 2023 mencapai 80.35. Tujuan ini memiliki 6 Sasaran, yaitu:

- a. Tercapainya Masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif
- b. Tercapainya Masyarakat Kota bekasi yang sehat
- c. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin
- d. Menurunnya angka pencari kerja
- e. Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan
- f. Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia

Dari ke-5 sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berkontribusi dalam pencapaian sasaran ke-5 yaitu terbangunnya masyarakat yang religious dan berakhlak mulia, dengan indikator sasaran adalah indeks toleransi. Berikut merupakan target capaian indeks toleransi dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 -2023:

Tabel Target Capaian Indeks Toleran

Sasaran	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 6.1.4 : Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia	Indeks Toleransi	5.89	5.917	5.944	5.971	5.998	6.025

Dari tujuan diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah poin ke-2 dan ke-3. Salah satu kriteria “berakhlak mulia” adalah ketika masyarakatnya mengetahui dan menyadari posisi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan sosial. Dengan terbentuknya masyarakat Kota Bekasi yang mampu menghormati dan melindungi perempuan dan anak-anak menandakan akhlak yang mulia telah tumbuh di Kota Bekasi. Hal ini bersesuaian dengan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam hal perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak.

Adapun dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota sebagaimana dijelaskan diatas, tentunya memiliki faktor penghambat dan pendorong seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Penghambat dan Pendorong Visi Misi Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota Terpilih

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke-4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif			
1	<p>Tujuan 4.2 Mewujudkan masyarakat Bekasi berakhlak mulia</p> <p>Sasaran 4.2.1 Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia</p>	<p>1. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak-anak</p> <p>2. Masih munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga</p> <p>3. Masih munculnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi perlindungan anak. • Masih terdapatnya sifat individualism masyarakat yang menghambat pelaporan kasus. • Perkembangan TIK yang disisi lain menginspirasi tindak criminal • Masih adanya ketidakpahaman peran suami-istri dalam keluarga • Masih adanya moral negative 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin mudahnya mekanisme dan akses pelaporan kasus • Terdapat tenaga profesional yang siap membantu penanganan kasus • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya kelembagaan untuk meningkatkan moralitas masyarakat. • Adanya kerjasama

		kasus kekerasan terhadap perempuan di luar rumah tangga	dalam masyarakat	yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya fungsi kelembaggan didalam masyarakat untuk melindungi perempuan 	

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1.3.1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan instansi yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tingkat Pusat. Berdasarkan Renstra KPPPA Tahun 2014 – 2019 (revisi), menjabarkan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian adalah dengan mencapai kondisi sebagai berikut:

- a. Kesetaraan Gender
- b. Keadilan Gender
- c. Perlindungan Perempuan
- d. Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka mewujudkan keempat hal tersebut, KPPPA memiliki 5 tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- b. Meningkatkan Perlindungan Anak dan Perempuan
- c. Meningkatkan kualitas Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di KPPPA

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergisitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari ke-lima tujuan tersebut keempat tujuan diluar tatakelola dalam internal KPPPA sangat terkait dengan seluruh peran dan tupoksi DPPPA Kota Bekasi. Berikut merupakan telaah tujuan terhadap tujuan KPPPA terhadap tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran strategis tujuan ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam mendukung tujuan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi juga berperan serta sebagaimana tupoksi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang dibantu oleh bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan yaitu pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Berikut merupakan perbandingan antara target KPPPA dan capaiannya di Kota Bekasi:

IPG		
Tahun	Target KPPPA	Kondisi Kota Bekasi
2014	90,34	92,94
2015	91,03	92,99
2016	91,25	n.a
2017	91,50	n.a
2018	91,75	n.a
2019	92,00	n.a

IDG		
Tahun	Target KPPPA	Kondisi Kota Bekasi
2014	70,68	68,89
2015	70,83	69,02
2016	70,98	n.a
2017	71,13	n.a
2018	71,28	n.a
2019	71,43	n.a

Berdasarkan kedua tabel diatas, terlihat bahwa capaian IPD Kota Bekasi sudah berada diatas target dari KPPPA. Sedangkan IDG, sebaliknya masih berada di bawah Target KPPPA.

b. Meningkatkan Perlindungan Anak dan Perempuan

Sasaran strategis terhadap tujuan ini adalah

- ✓ Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan
- ✓ Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Kedua sasaran tersebut juga sesuai dengan tupoksi Kepala Dinas DPPP Kota Bekasi yang dibantu dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Sampai dengan saat ini belum terdapat data resmi mengenai kedua indikator tersebut di Kota Bekasi. Namun, berdasarkan data yang ada sebagaimana dijelaskan dalam bab II, kasus KDRT dari tahun 2014 sama dengan 2017 terjadi fluktuasi kasus mulai 213 kasus pada tahun 2014, kemudian 231 pada tahun 2015, 230 kasus pada tahun 2016, dan terakhir 218 kasus pada tahun 2017. Dari keseluruhan kasus, tingkat pelayanan oleh DPPP Kota Bekasi sudah maksimal yakni 100%.

c. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Tujuan ini dijabarkan dalam sebuah sasaran strategis yaitu meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak, yang ditandai dengan persentasi Kabupaten Kota Layak Anak serta Persentase lembaga pemerintahan yang memiliki program responsive hak anak.

Tujuan ini juga sesuai dengan tupoksi Kepala Dinas DPPP Kota Bekasi beserta kepala bidang perlindungan hak anak yakni memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Dalam mendukung tujuan KPPPA ini, Kota Bekasi sudah berpartisipasi dengan menjadi salah satu bagian dari Kota yang berpredikat Kota Layak Anak dengan predikat pratama pada tahun 2016 dan meningkat menjadi madya pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan untuk indikator kedua mengenai program yang responsive anak, di Kota Bekasi sudah banyak diterapkan program yang responsive terhadap anak antara lain : pembangunan rumah pintar, tempat rumah perlindungan anak, dll.

- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan ini dijabarkan dalam sebuah sasaran strategis, yaitu meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara khusus tujuan ini tidak tersurat secara langsung dalam tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Namun demikian secara tidak langsung setiap tupoksi bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Kota Bekasi senantiasa melibatkan organisasi dan lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain:

- a. OPD di lingkungan Kota Bekasi;
- b. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi (KPAD);
- c. Organisasi Wanita;
- d. Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
- e. P2TPA Kota Bekasi;
- f. Posyandu;
- g. TP. PKK
- h. Dll.

Dalam mendukung tujuan dari KPPPA, tentunya bukan hal yang berjalan tanpa masalah. Berikut merupakan uraian mengenai permasalahan, faktor pendorong, dan faktor penghambat dalam mendukung tujuan dari KPPPA.

No	Tujuan KPPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Masih rendahnya nilai IDG di Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di lembaga legislatif • Persaingan yang ketat dengan caleg pria 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin banyaknya caleg perempuan di kota bekasi • Peningkatan sosialisasi dan peningkatan pendidikan politik
2	Meningkatkan Perlindungan Anak dan Perempuan	Masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat moralitas negative di masyarakat sebagai pemicu 	<ul style="list-style-type: none"> • terdapatnya lembaga masyarakat yang berpotensi

		dan perempuan	kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak <ul style="list-style-type: none"> Masih terdapatnya perasaan “tabu” di masyarakat untuk melaporkan kasus 	meningkatkan moralitas masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sosialisasi keterbukaan masyarakat dalam mensikapi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan
3	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Masih terdapat kasus tidak terpenuhinya hak anak Masih perlu peningkatan status KLA	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat keluarga dan masyarakat yang belum memahami hak dan perlindungan terhadap anak Masih kurangnya kesadaran OPD kota Bekasi untuk mendukung proses menuju KLA 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi terhadap OPD
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Masih belum optimal sinergitas lembaga masyarakat dalam hal peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi langkah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi untuk sinkronisasi langkah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemberian pemahaman dan sosialisasi kepada stakeholder terkait.

1.3.2 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat

BP3AKB Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Barat No. Nomor 6 Tahun 2013, memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Renstra BP3AKB tahun 2013 – 2019 memiliki tujuan yaitu :

1. Meningkatkan implementasi dan kerjasama pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah Jawa Barat

Tujuan ini dicapai dengan sasaran strategis yaitu :

- Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Indikator sasaran strategis ini adalah ketercapaian IPG, IDG, dan keterlaksanaan program Penghargaan APE (Anugerah Parahita Eka

Praya).

Berikut merupakan perbandingan target IPD dan IDG

IPG		
Tahun	Target KPPPA	Kondisi Kota Bekasi
2014	70	65.33
2015	72.02	64.84
2016	73	n.a
2017	73.05	n.a
2018	75	n.a

IPG		
Tahun	Target KPPPA	Kondisi Kota Bekasi
2014	65,25	92,94
2015	66,07	92,99
2016	67,00	n.a
2017	67,05	n.a
2018	68,00	n.a

Pencapaian IPG kota Bekasi sangat tinggi dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Kota Bekasi rendah. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sudah tercapai. Adapun rendahnya nilai IDG banyak dipengaruhi oleh partisipasi perempuan di Kota Bekasi masih rendah dibandingkan target yang seharusnya.

2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak

Tujuan ini dijabarkan dalam suatu indikator komposit yaitu :

- Cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan

Target indikator ini adalah 100% yang artinya tertanganinya semua kasus yang terjadi di masyarakat. Target ini untuk tahun yang sudah terlaksana, berhasil dilaksanakan di Kota Bekasi.

- Persentase anggota parlemen perempuan

Target indikator ini adalah 26 % perempuan yang menjadi anggota parlemen. Kondisi di Kota Bekasi masih jauh dari target yang ditargetkan di Provinsi Jawa Barat. Selama lima tahun sebelumnya, jumlah anggota perempuan DPRD Kota Bekasi hanya mencapai 18 % .

- Jumlah pemberdayaan perempuan melalui program PEKKA dan Jumlah kelompok PEKKA yang terbentuk.

BP3AKB menargetkan terdapat 27 program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kelompok Pekka, dan jumlah kelompok PEKKA yang ditargetkan tahun 2018 sejumlah 599 kelompok. Untuk mendukung program ini di Kota Bekasi sudah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi kepada kelompok PEKKA, dan Adapun jumlah kelompok PEKKA yang ada di Kota Bekasi saat ini memiliki sejumlah kelompok PEKKA yang siap dibina.

- Jumlah P2WKKS

Target total desa P2WKS yang ditargetkan di Provinsi Jawa Barat adalah 265 pada tahun 2018. DPPPA Kota Bekasi juga melakukan Penyelenggaraan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS). Adapun jumlah P2WKSS yang dibina di Kota Bekasi selama ini mencapai 100 keluarga.

- Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak

BP3AKB Provinsi Jawa Barat juga menargetkan jumlah kota layak anak yang ada di Provinsi Jawa Barat. Adapun jumlah Kota Layak Anak yang ditargetkan adalah 64 kota pada tahun 2018. Untuk mendukung target ini, Kota Bekasi juga sudah menjadi bagian dari kota Layak Anak dengan predikat pertama pada tahun 2015, dan meningkat menjadi madya pada tahun 2016 dan 2017.

3. Pengendalian kependudukan dan Meningkatkan Ketahanan Keluarga

Adapun terkait dengan tujuan ke-3 ini, tidak terkait dengan peran dan tupoksi DPPPA Kota Bekasi. Dalam rangka mendukung tercapainya DP3AKB kota Jawa Barat, berikut rangkuman permasalahan, faktor pendorong, dan faktor penghambat yang terdapat dalam pelayanan DPPPA Kota Bekasi.

No	Tujuan BP3AKB JABAR	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan implementasi dan kerjasama pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah Jawa Barat	Masih rendahnya nilai IDG di Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di lembaga legislatif Persaingan yang ketat dengan caleg pria 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin banyaknya caleg perempuan di kota Bekasi Peningkatan sosialisasi dan peningkatan pendidikan politik
2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat moralitas negative di masyarakat sebagai pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak Masih terdapatnya perasaan "tabu" di 	<ul style="list-style-type: none"> terdapatnya lembaga masyarakat yang berpotensi meningkatkan moralitas masyarakat Peningkatan sosialisasi

			masyarakat untuk melaporkan kasus	keterbukaan masyarakat dalam mensikapi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan
--	--	--	-----------------------------------	--

1.3.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs merupakan berupa 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Semua tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Isu perempuan dan anak menjadi salah satu bagian dari tujuan tersebut, yang tercantum dalam tujuan ke-5, yaitu, “Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan”. Tujuan ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun berada
- b. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia serta eksploitasi seksual dan bentuk eksploitasi lainnya
- c. Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa serta sunat perempuan
- d. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga, yang sesuai secara nasional.
- e. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan memperoleh kesempatan yang sama terhadap kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.
- f. Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi sebagaimana yang telah disepakati dalam Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan serta Landasan Beijing untuk Aksi dan dokumen hasil dari peninjauan konferensi.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, strategi yang direkomendasikan dalam SDGs antara lain:

- a. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan atas sumber-sumber ekonomi dan akses terhadap kepemilikan serta kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya, layanan finansial, warisan dan sumberdaya alam, sesuai dengan hukum nasional.
- b. Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan.
- c. Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas serta penegakan perundangundangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.

Semua tujuan yang tertulis di atas sesuai dengan tupoksi DPPPA Kota Bekasi untuk menjalankan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut merupakan analisis permasalahan, faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai tujuan SDGs diatas

No	Tujuan SDGs	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun berada	Masih sering terjadi kekerasan dan perbedaan bagi anak perempuan dan laki - laki	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi di masyarakat dan stakeholder terkait 	Perlu adanya UPTD PPA sebagai kepanjangan tangan Dinas Pemberdayaan Perempuan di tingkat bawah, sehingga menerima laporan, menproses sampai ke bantuan hukum bisa dilaksanakan
2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia serta eksploitasi seksual dan bentuk eksploitasi lainnya	Masih terjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia di Kota Bekasi.		
3	Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan	Masih terjadi perkawinan usia dini, dan paksaan di Kota Bekasi.	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi di masyarakat dan stakeholder terkait Masih berlakunya adat yang kuat di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya sosialisasi dan kerjasama pihak terkait/stakeholder

	paksa serta sunat perempuan			
4	Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga, yang sesuai secara nasional.	Kurangnya kesadaran memberikan layanan bagi perempuan di tempat umum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sadarnya para pengusaha atau pihak-pihak penyelenggara umum menyediakan tempat untuk ibu-ibu atau anak - anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terdapat pelayanan yang mendukung peran ibu rumah tangga bekerja untuk tetap menjalankan perannya sebagai ibu (banyaknya penyediaan ruang laktasi di tempat bekerja)
5	Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan memperoleh kesempatan yang sama terhadap kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.	Masih belum tercapainya target anggota legislative perempuan di kota Bekasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya partai-partai memberi kesempatan kepada kaum wanita 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya regulasi pengaturan jumlah bagi partai untuk kaum wanita
6	Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi sebagaimana yang telah disepakati dalam Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan serta Landasan Beijing untuk Aksi dan dokumen hasil dari peninjauan konferensi.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pemeriksaan kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tabunya kegiatan sex dimasyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat dan sekolah-sekolah

--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bekasi dimunculkan dengan tujuan untuk mengatur agar alokasi penggunaan setiap ruang spasial di Kota Bekasi mendukung capaian pembangunan. Di dalamnya terdapat batasan-batasan peruntukan penggunaan setiap luasan spasial di Kota Bekasi. Keberadaan peraturan mengenai RTRW ini secara langsung tidak banyak berimplikasi pada pelaksanaan Peran dan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Berikut merupakan beberapa implikasi RTRW yang berdampak pada kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi:

- a. Pembangunan sarana pendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak biasanya dialokasikan kepada wilayah pemukiman. Pembangunan sarana dan fasilitas ini tidak begitu terhambat dengan adanya batasan RTRW. Sebaliknya, dengan membangun di kawasan yang sesuai dengan RTRW akan mendukung fungsionalitas bangunan.
- b. Tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan berkaitan dengan pembangunan industri baru oleh perempuan, dalam hal ini adalah PEKKA. Ciri industri yang akan dibangun biasanya adalah industri skala mikro atau skala kecil. Keberadaan RTRW seringkali membatasi pengaturan peruntukan industri. Sehingga dalam memberdayakan perempuan untuk berkarya dalam hal pendirian industri, direkomendasikan sesuai dengan aturan dalam RTRW.

3.4. Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi sesuai dengan kaidah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Adapun arah pembangunan yang tertuang dalam DPPPA Kota Bekasi juga tidak banyak berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan kelestarian lingkungan hidup. Hanya saja terhadap beberapa keterkaitan minimal dalam beberapa aktivitas yaitu pemberdayaan perempuan dengan pelatihan kelompok PEKKA, yakni dengan pendirian usaha baru. Agar sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka pendirian usaha baru diarahkan kepada usaha yang ramah lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dimasa

datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD).

Berikut merupakan isu strategis yang dirasa penting untuk dikawal selama lima tahun kedepan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menjalankan peran dan tupoksinya:

1. Peningkatan komitmen Tim Gugus Tugas Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Peningkatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga untuk pondasi kualitas keluarga..
4. Peningkatan kerjasama antara stakeholder dan masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus kekerasan terhadap anak.
5. Perlu terbentuknya Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) merupakan usaha Pemerintah Dalam memberikan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan berbasis gender.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Setelah mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi selama periode sebelumnya, kemudian melakukan analisis permasalahan, hingga ditemukan isu strategis, pada bab ini akan dielaborasi mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam periode yang akan datang. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan ini merupakan penjabaran operasional dari misi yang telah ditetapkan menjadi urusan yang harus diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dengan memperhatikan hasil telaah dan isu strategis yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya, berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada periode 2019 – 2023 :

1. Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas

Berdasarkan keempat isu strategis di atas, dirumuskan garis besar tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2018 hingga 2023 adalah menciptakan lingkungan yang nyaman untuk menciptakan perempuan dan anak yang berkualitas. Kota layak anak merupakan suatu impian agar tercipta lingkungan yang nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan hak-haknya sehingga kelak terbentuk generasi penerus yang berkualitas. Dimensi kelayakan lingkungan untuk anak tidak hanya mencakup dunia anak-anak, namun juga perempuan yang berperan sebagai pelindung utama bagi mereka. Kondisi perempuan yang terlindungi sangat berpengaruh untuk meningkatkan keterjaminan keamanan anak. Lingkungan yang paling utama dalam mendukung terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat pembentukan karakter anak dan pemenuhan hak anak. Keluarga yang sehat memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Dalam mewujudkan hal ini peran perempuan sangat penting untuk membentuk keluarga. Disamping itu, pemahaman seluruh anggota keluarga, terutama bapak sebagai kepala rumah tangga mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota merupakan syarat yang wajib yang

akan mempermudah pengkondisian keluarga. Dimensi pendukung lainnya adalah dukungan lingkungan yang perlu didukung oleh berbagai elemen masyarakat (stakeholder) untuk membantu terwujudnya masyarakat yang ramah terhadap perempuan dan anak.

Berkaitan dengan sasaran dan tujuan dalam RPJMD yakni menciptakan lingkungan yang berakhlak mulia, tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif tak dapat tercapai tanpa keberadaan akhlak mulia masyarakatnya. Oleh karena itu, melalui kinerjanya dalam mencapai tujuan yang sangat beriringan dengan sasaran masyarakat berakhlak mulia, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tentunya akan turut serta dalam mencapai sasaran tersebut.

Indikator keberhasilan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan ini adalah Predikat Anugrah Parahita Eka Praya dan predikat kota layak anak yang diterima oleh kota Bekasi. Predikat Kota Layak anak sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, merupakan penilaian atas suatu kota yang kondusif dalam pertumbuhan anak dari berbagai dimensi. Kota layak anak tidak hanya berbicara mengenai perlindungan anak. Namun, baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai pelindung utama bagi anak-anak.

Berikut merupakan sasaran dari tujuan pertama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi:

a. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan

Sasaran ini diindikasikan oleh Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Menurut UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- Kekerasan Fisik
- Kekerasan Psikologis
- Kekerasan Seksual
- Kekerasan Ekonomi

Sebelumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang bersifat “*private*” yang menyangkut urusan pribadi rumah tangga setiap orang. Situasi ini masih memunculkan anggapan bahwa masalah *domestic violence* bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum. Hal ini merupakan suatu bias terhadap angka rasio KDRT yang muncul belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Padahal faktanya masih banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan. Hal ini juga terjadi di Kota Bekasi sejak 3 tahun terakhir. Dengan semakin mudahnya melaporkan kasus kekerasan terhadap rumah tangga, dan semakin tingginya kesadaran anggota keluarga terhadap hak-haknya, maka kasus KDRT yang terdata semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan rasio kasus KDRT yang terjadi semakin banyak seiring dengan tingginya intensitas sosialisasi dan kemudahan akses pelaporan kasus. Untuk itu, target rasio KDRT selama lima tahun ke depan *relative* tidak berubah dengan jumlah kasus yang terjadi di akhir tahun periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan kedepan akan semakin banyak “gunung es” KDRT yang akan tersingkap.

b. Peningkatan perlindungan terhadap anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Semua anak mempunyai hak-hak yang sama

dalam suatu negara. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak fundamental anak itu terbagi menjadi empat (Alston, Philip, 2008, 270):

- a. Hak untuk bertahan hidup atau *survival rights*.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan atau *protection right*.
- c. Hak untuk tumbuh kembang atau *development right*.
- d. Hak berpartisipasi atau *participation right*.

Selain keempat hal diatas, menurut UU No 35 Tahun 2014, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak dalam hal :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu yang penting untuk mewujudkan hak anak. Adapun keberhasilan sasaran ini adalah dengan presentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

c. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Tujuan ini secara khusus mengacu pada pencapaian tujuan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, yang terkait dengan DPPPA adalah penduduk perempuan. Sebagaimana salah satu janji walikota pada periode ini adalah menciptakan lapangan kerja bagi perempuan, maka sasaran ini merupakan wujud dukungan DPPPA terhadap janji walikota tersebut. Indikator sasaran ini adalah persentase perempuan yang bekerja pada sektor swasta.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan public

Untuk mendukung tercapainya tujuan yang pertama, sebagai institusi pemerintah, pelayanan terhadap masyarakat menjadi sorotan utama. Setiap tahunnya Pemerintah Republik Indonesia secara umum melakukan penilaian kinerja instansi pemerintah dengan penilaian laporan akuntabilitas kinerja pelayanan publik atau yang dikenal dengan laporan AKIP. Penilaian kinerja pelayanan publik diindikasikan melalui nilai AKIP yang diperoleh setiap unit kerja.

Secara ringkas, tabel tujuan dan sasaran DPPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tahun 2019 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya perempuan dan anak-anak yang berkualitas		Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
		Meningkatnya Hak – Hak Anak Dan Pemberdayaan Perempuan	Predikat Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
			Persentase Partisipasi Angkatan kerja perempuan	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %
		Meningkatnya Hak – Hak Anak Dan Pemberdayaan Perempuan	Di lembaga Swasta	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %
			Di lembaga Pemerintahan	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %
2	Meningkatkan kualitas pelayanan public yang akuntabel		akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah tujuan ditentukan, selanjutnya adalah mendefinisikan cara yang akan ditempuh oleh DPPPA Kota Bekasi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Berikut merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya:

a. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak

Kampanye pemenuhan hak anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, digalakkan oleh KPPPA dengan memberikan penghargaan berupa Kota Layak Anak kepada Kabupaten Kota Se-Indonesia yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam mencapai sasaran strategis tujuan ini, yaitu : “tercapainya predikat kota layak anak” dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan berikut ini:

1. Memenuhi persyaratan dalam penilaian Kota Layak Anak oleh KPPPA.

Dalam penilaian kota layak anak, terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut tidak hanya melibatkan DPPPA, tetapi juga pihak lain, baik unsur pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk melakukan sosialisasi persyaratan kota layak anak, koordinasi dengan para stakeholder, serta memverifikasi keterpenuhan persyaratan 5 klaster pemenuhan hak anak.

2. Membangun sarana dan prasarana percontohan pendukung KLA

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan predikat terbaik dalam Kota Layak Anak adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak. Sarana dan prasarana tersebut antara lain meliputi : tempat penitipan anak, seni budaya dan olah raga bagi anak, Pusat Pembelajaran Keluarga. Salah satu arah kebijakan yang dipilih untuk mendukung strategi ini adalah:

- a. Mengadakan sarana pendukung dan biaya operasional untuk tempat penitipan anak
- b. Mengadakan sarana informasi untuk mendukung pemenuhan hak anak
- c. mengadakan sarana dan seni budaya dan olah raga bagi anak

d. Membentuk dan membina pusat pembelajaran keluarga

3. Mengembangkan Forum Anak Kota Bekasi

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, pengertian forum anak berdasarkan Permeneg PP dan PA No. 03 tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Forum Anak merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang. Pengembangan forum anak merupakan upaya untuk menyediakan ruang partisipasi anak, sehingga pemenuhan hak anak semakin mudah terpenuhi. Untuk menghidupkan forum ini juga didukung oleh kegiatan Jambore Forum Anak, serta peringatan hari anak nasional.

4. Peningkatan pemahaman pemenuhan hak anak

Untuk menjamin dan meningkatkan keterpenuhan hak anak, masyarakat dan pemerintah perlu senantiasa diberikan penyadaran secara kontinyu. Mengingat tantangan perkembangan zaman dan perkembangan informasi yang demikian dasyatnya membanjiri konten pemikiran masyarakat dan kebijakan pemerintah, maka perlu upaya pencegahan agar isu pemenuhan hak tidak tergilas oleh isu-su lainnya. Arah kebijakan yang akan diterapkan antara lain:

- a. Melakukan pelatihan pemenuhan hak anak
- b. Pelatihan Konvensi hak anak

5. Menyusun data pilah anak dan profile anak.

Dalam setiap kebijakan maupun aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi hak anak, sangat tergantung dari data-data dan informasi kondisi terkini yang terkait. Dengan tersedianya data yang akurat dan terkini, akan membuat setiap kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan terkait pemenuhan hak anak menjadi semakin berkualitas, efektif, dan efisien.

6. Meningkatkan komitmen tim Gugus tugas KLA.

Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan hak – hak anak.

7. Peningkatan kapasitas pendamping konvensi hak anak.

Pemberian ruang kesempatan pada anak untuk terlibat aktif dalam setiap proses dan siklus pembangunan sesuai tingkatan dan kapasitasnya.

b. Meningkatkan kualitas perlindungan Perempuan dan anak

Upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik didalam rumah tangga maupun di luar, perlu dilakukan dari hulu hingga ke hilir, yakni dari upaya pencegahan, penindakan, dan recovery. Dalam rangka meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, berikut merupakan strategi yang akan diterapkan:

1. Penyelenggaraan layanan pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Proses penyelenggaraan layanan pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan mulai dari adanya pengaduan, penindaklanjutan, perlindungan, hingga pengawasan.

2. Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Setelah pelayanan pengaduan kasus diselenggarakan, selanjutnya perlu dilakukan pengkondisian kepada masyarakat mengenai sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Peningkatan fungsi KPAD

Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pengaduan. Namun demikian, pengkondisian masyarakat juga suatu hal yang penting dan membutuhkan “*key champion*” untuk mengusung perlindungan ini. KPAD atau kelompok Perlindungan Anak Desa merupakan sekelompok orang yang berperan sebagai *key champion* untuk mengkondisikan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak-anak.

4. Membentuk UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Layanan UPTD PPA ini meliputi:

- Pengaduan masyarakat
- Penjangkauan korban

- Pengelolaan kasus
- Penampungan sementara
- Mediasi
- Pendampingan korban

Sebelumnya peran-peran diatas banyak diperankan oleh P2TP2A. Setelah pembubaran P2TP2A pelaksanaan peran tersebut mengalami hambatan. Oleh karena itu, selanjutnya perlu dibentuk lembaga pengganti yaitu UPTD PPA. Untuk membangun UPTD PPA maka dilakukan arah kebijakan diantaranya:

1. Penyediaan sarana dan prasarana UPTD PPA
2. Operasionalisasi UPTD PPA

5. Menyusun data pilah gender yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak

Sebagaimana strategi dalam tujuan sebelumnya, penyusunan data pilah gender yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak juga diperlukan dalam menyusun kebijakan serta melakukan kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Keberadaan data ini diharapkan pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan tepat sasaran, efektif, dan efisien.

c. Meningkatkan peran serta dan kualitas SDM Perempuan

Tujuan meningkatkan peran serta dan kualitas SDM Perempuan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, pencapaian IPG dan IDG. Pencapaian ketiga sasaran strategis ini dicapai melalui strategi berikut ini:

1. Meningkatkan kualitas SDM perempuan.

Perempuan dengan kondisi yang unik, dalam struktur keluarga memang bukan menjadi pihak utama yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun demikian, bukan berarti harus berdiam diri dan hanya berputik urusan dapur. Bahkan sebagai ibu rumah tangga pun, tidak berarti suatu hal yang tidak membutuhkan bekal. Perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan akan mampu membangun keluarga yang berkualitas pula. Jika kondisi mendesak pun, ia tetap mampu untuk berperan untuk menghidupkan keluarganya. Untuk mencapai tujuan ini, berikut merupakan arah kebijakan yang akan dilaksanakan:

- Melakukan pembinaan dan pelatihan ekonomi perempuan
- Menyelenggarakan sekolah perempuan

- Melakukan monev pemberdayaan ekonomi perempuan
- Menyelenggarakan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2W-KSS).

2. Meningkatkan fungsi organisasi perempuan

Organisasi perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan kualitas perempuan. Keberadaan organisasi perempuan merupakan bagian dari upaya untuk pembelajaran politik perempuan, tempat menyuarakan aspirasi perempuan, juga sekaligus mengarahkan isu pembangunan perempuan. Berikut merupakan arah kebijakan untuk meningkatkan fungsi organisasi perempuan:

- a. Kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
- b. Kegiatan Dharma Wanita
- c. Meningkatkan peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).

3. Membangun Ketahanan Keluarga Untuk Pondasi Kualitas Keluarga.

Ketahanan dan kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan kegiatan PKK
- b) Memfasilitasi dan membina Posyandu.
- c) Menkuatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

4. Meningkatkan tingkat kesetaraan dan keadilan gender di Kota Bekasi

Pemerintah dengan semua jenis perangkat yang terdapat didalamnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembangunan masyarakat. Agar arah pembangunan juga memfasilitasi dan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu, arah kebijakan untuk melakukan strategi ini adalah:

- a. Mengadakan pelatihan perencanaan dan penganggaran kesetaraan gender
- b. Memberikan penghargaan kepada OPD berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

d. Menyusun data pilah gender yang berhubungan dengan peningkatan peran serta dan kualitas SDM Perempuan

Senada dengan tujuan lainnya, kebutuhan data untuk mencapai tujuan ini juga sangat diperlukan. Selain kebutuhan data, tujuan ini diharapkan dapat menyusun dokumen perencanaan pengarusutamaan gender. Sehingga arah kebijakan untuk melaksanakan strategi ini adalah:

- a. Menyusun data pilah gender PUG
- b. Menyusun rencana aksi (*action plan*) PUG

Adapun untuk mencapai tujuan selanjutnya, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran

Strategi ini merupakan upaya agar aktivitas perkantoran di DPPPA dapat berjalan dengan baik. Adapun arah kebijakan sebagaimana pemenuhan administrasi perkantoran pada umumnya adalah sebagai berikut:

- Penyediaan jasa komunikasi
- Penyediaan utilitas perkantoran (air dan listrik)
- Penyediaan ATK
- Penyediaan makan minum
- Dan lain-lain

- b. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran meliputi penyediaan transportasi untuk memperlancar mobilisasi aparatur, serta penyediaan perlengkapan gedung lainnya.

- c. Meningkatkan kualitas aparatur

Strategi ini merupakan upaya agar aparatur DPPPA semakin berkualitas dalam menjalankan tupoksinya. Untuk itu perlu diselenggarakan berbagai macam pelatihan, diklat, bahkan pendidikan sekolah bergelar.

- d. Melakukan pelaporan perencanaan dan evaluasi program kegiatan

Strategi ini, sebagaimana pada unit kerja pemerintahan lainnya dimaksudkan untuk menyelenggarakan dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel strategi dan arah kebijakan sebagaimana dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

Visi : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN IHSAN			
Misi : 4. Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Manusia yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang kondusif dalam mewujudkan Perempuan dan Anak yang berkualitas	1. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	1. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan ▪ Pembangunan UPT DPPA yang berdiri ▪ Pelatihan/Edukasi Trauma Healing yang terselenggarakan untuk stakeholder penanganan kasus KDRT ▪ Fasilitasi Kasus Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan ▪ Peningkatan ketrampilan pelayanan dan
	2. Meningkatkan Perlindungan terhadap anak	2. Meningkatkan perlindungan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak ▪ Pelayanan Pengaduan perlindungan khusus anak di rumah aman ▪ penanganan kasus perlindungan anak oleh fasilitator ▪ Telepon Sahabat Perempuan dan Anak ▪ profil anak kota bekasi
	3. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi 5 klaster pemenuhan hak anak ▪ Pembangunan sarana dan prasarana pemenuhan hak anak ▪ Penyelenggaraan event-event anak ▪ Penyelenggaraan forum anak ▪ Pembinaan Puspaga ▪ Pelaksanaan program PPKWS ▪ Peningkatan kualitas kelembagaan PKK dan Posyandu ▪ Penyelenggaraan Pelatihan PPRG Pembinaan kelompok PEKKA ▪ Pelatihan ketrampilan wanita ▪ Pembinaan GOW dan DWP ▪ Penyelenggaraan event wanita ▪ Pemberdayaan lembaga kewanitaan untuk membekali ketrampilan kerja wanita

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Setelah dijabarkan strategi dan arah kebijakan, selanjutnya untuk teknis pelaksanaan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Sebagaimana dalam Dokumen RPJMD, DPPPAA melaksanakan 2 program yang memanfaatkan penganggaran belanja langsung urusan (BLU) dan 4 program pendukung urusan (BLPU). 2 program BLPU tersebut yaitu :

1. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Program pertama, diindikasikan kesuksesannya melalui 2 indikator yakni :

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Adapun program kedua, diindikasikan melalui 2 indikator dengan target sebagai berikut:

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak	70 %	80 %	80 %	90 %	90 %
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %

Adapun untuk program penunjang urusan, ditetapkan 5 program dengan indikator sebagai berikut:

Program	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kebutuhan administrasi Perkantoran DP3A yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentasi ketersediaan Sarana dan Prasarana di DPPPA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Aparatur yang mengikuti aturan kedisiplinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Aparatur yang mengalami peningkatan kapasitas (jenjang, gelar, dll)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen pelaporan yang harus disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja DPPPA Kota Bekasi akan dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Indikator kinerja DPPPA Kota Bekasi secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai DPPPA Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja DPPPA Kota Bekasi, yang ditampilkan dalam table 7.1 berikut ini

Tebal Target Kinerja DPPPA

No	Indikator	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama
2	Partisipasi AngkatanN Kerja Perempuan	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %
3	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Nilai Evaluasi AKIP DPPPA	CC	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB VIII

P E N U T U P

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Revisi Renstra Tahun 2019 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPPPA tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005 - 2033.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019 – 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.